



PUTUSAN

Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Lukman bin Miri, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kalu-Kaluku Lingkungan Kareta, Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**;

melawan

Irmawati binti Tuju, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Tanetea, Desa Bontomanai, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik diluar maupun didalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sugguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Sgm, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syaban 1428 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 147/06/X/2007, tanggal 02 Oktober 2007.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Termohon di Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, dan terakhir tinggal di rumah perusahaan tempat Pemohon dan Termohon bekerja.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Fadil bin Lukman, usia 13 tahun, pendidikan Sekolah Dasar.
 - 3.2. Magfirah binti Lukman, usia 6 tahun, pendidikan Taman Kanak-Kanak.
4. Bahwa pada bulan Januari 2019, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk Kembali ke Indonesia disebabkan Termohon ingin mengunjungi kedua anak Pemohon dengan Termohon yang dititipkan kepada orangtua Termohon, sehingga Pemohon mengizinkan Termohon untuk kembali ke Indonesia namun setelah 3 (tiga) bulan Termohon berada di Indonesia, Pemohon menerima kabar dari keluarga Termohon bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Termohon, sehingga sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang pada akhirnya Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat.
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Sgm



7. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Kepala Desa Bontomanai Nomor 398/SKG/DBI/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023.

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Lukman bin Miri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Irmawati binti Tuju**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram yang disiarkan dari Radio Republik Indonesia Makassar sebagaimana Relas Panggilan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 22 Agustus 2023 dan 22 September 2023. Ketidakhadiran Termohon tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bungaya Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 147/06/X/2007 Tanggal 02 Oktober 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Saing bin Tarra**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Lingkungan Kareta, Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemohon; dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun setelah menikah dan tinggal bersama tinggal bersama di kediaman orangtua Termohon di Kecamatan Bunga Kabupaten Gowa dan terakhir tinggal di rumah perusahaan tempat Pemohon dan Termohon bekerja; .
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Sgm



- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sejak Tahun 2019 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar perihal Termohon telah menikah lagi dengan pria yang lain tanpa sepengetahuan Pemohon karena Pemohon merantau ke Malaysia.
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, saksi mengetahui permasalahan rumah tangganya berdasarkan pemberitahuan dari Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena sejak bulan Januari tahun 2019 saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon tinggal serumah seperti sebelumnya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kalu-Kaluku Lingkungan Kareta, Kelurahan SapaKecamatan BungaKabupaten Gowa, sedangkan Termohon tinggal di Dusun Tanetea, Desa Bontomanai, Kecamatan BungaKabupaten Gowa, namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik diluar maupun didalam wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya Termohon tidak pernah lagi datang kepada Pemohon. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar keduanya menjalin komunikasi.
- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua, **Ahmad bin Saing**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kareta, |Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Pemohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Sgm



dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum. Keduanya adalah pasangan suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama tinggal bersama di kediaman orangtua Termohon di Kecamatan BungaKabupaten Gowa dan terakhir tinggal di rumah perusahaan tempat Pemohon dan Termohon bekerja; .
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon mulai berselisih dengan Termohon sejak Tahun 2019.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar perihal Termohon telah menikah lagi dengan pria lain;
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon, akan tetapi saksi mengetahui permasalahan rumah tangganya karena Pemohon selalu menceritakan kepada saksi mengenai pertengkarnya dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena sejak bulan Januari tahun 2019 saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon tinggal serumah seperti sebelumnya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kalu-Kaluku Lingkungan Kareta, Kelurahan SapaKecamatan BungaKabupaten Gowa, sedangkan Termohon tinggal di Dusun Tanetea, Desa Bontomanai, Kecamatan BungaKabupaten Gowa, namun saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik diluar maupun didalam wilayah Republik Indonesia.

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Sgm



- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon mendatangi Termohon selama mereka pisah tempat tinggal, sebaliknya juga demikian, Termohon tidak pernah lagi datang kepada Pemohon. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar keduanya menjalin komunikasi.
- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa dalil permohonannya telah terbukti dan kehendaknya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon telah menikah lagi dengan pria yang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Sgm



permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, selanjutnya dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon perihal Termohon telah menikah lagi dengan pria yang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan?”*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Agustus 2007, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Sgm



permohonannya untuk menjatuhkan talak, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai materi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon hanya berdasarkan informasi dari Pemohon. Keterangan tersebut menurut hukum pembuktian berkualifikasi sebagai keterangan *de auditu/hearsay evidence*, yang tidak memenuhi syarat materiil pembuktian sebagai tersebut dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu, segenap dalil permohonan Pemohon mengenai materi perselisihannya dengan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon perihal hubungan Pemohon dan Termohon yang rukun pada awal perkawinan, kemudian berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang tanpa ada komunikasi satu sama lain dan upaya damai oleh keluarga dari pihak Pemohon tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 28 Agustus 2007;
- Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2019 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Sgm



- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon untuk maksud merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukan permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) yang bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selain diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau dengan bentuk verbal lainnya, juga seringkali diekspresikan dengan cara lain seperti memutus komunikasi, pisah ranjang, atau pisah tempat tinggal. Pada intinya, apabila suami isteri sudah mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak berjalan harmonis, yang oleh undang-undang disebut dengan “perselisihan dan pertengkaran”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan. Dalam kurun waktu tersebut keduanya tidak saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain meskipun tidak ada kendala teknis dan/atau geografis bagi keduanya untuk tetap bisa bertemu atau saling berkomunikasi. Oleh karena itu, cukup bagi Majelis Hakim untuk

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Sgm



mengkualifikasi secara yuridis bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal telah berakibat hak-hak Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terpenuhi. Namun demikian, Pemohon dan Termohon membiarkan kondisi tersebut berlangsung selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan tanpa ada upaya nyata untuk mengakhirinya. Di samping itu upaya damai yang dilangsungkan oleh pihak lain juga tidak berhasil disebabkan Pemohon dan Termohon sendiri sudah tidak menghendaki untuk hidup rukun seperti sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah bukan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal atau insidental, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan positif bagi kemungkinan adanya inisiatif Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kebulatan sikapnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang, yang menurut Majelis Hakim telah menunjukkan sikap Termohon yang juga tidak keberatan lagi terhadap kehendak Pemohon untuk memutus ikatan perkawinan dengan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami sp yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Lukman bin Miri) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Irmawati binti Tuju) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sugguminasa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Nasriah, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.H.I.

Drs. Muh. Arsyad

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Nasriah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP Panggila	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Sgm